SALINAN

BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 47 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 14 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BARANG DAN JASA TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang :

a. bahwa penyelenggaraan belanja Daerah yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel diperlukan untuk meningkatkan pembangunan Daerah dan kesejahteraan masyarakat;
b. bahwa untuk mengoptimalkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas pelaksanaan program kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu dilakukan penyesuaian standar harga satuan barang dan jasa;
c. bahwa untuk mengakomodir penyesuaian standar harga satuan barang dan jasa, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Barang Dan Jasa Tahun Anggaran 2025;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 7056);
4. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 14 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BARANG DAN JASA TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 Nomor 14) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman bagi SKPD dalam menyusun perencanaan APBD dan APB Kalurahan untuk Tahun Anggaran 2025.
(2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu agar dalam pelaksanaan belanja daerah dan belanja Kalurahan dapat optimal dengan menerapkan prinsip efektifitas dan efisiensi.

2. Ketentuan Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 29 Desember 2025

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

R. AGUNG SETYAWAN

Diundangkan di Wates
pada tanggal 29 Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

TRIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2025 NOMOR 47